



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. Miridas Eka Yora, Lc., M.Si.**, bertempat tinggal di Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Jalan Boulevard Utama, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Relawanto, S.H., Mba., Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (Ibh-Aypi), Beralamat Di Yayasan Fajar Hidayah, Jalan Boulevard Utama, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2019, sebagai **Penggugat I**
2. **Ny. Hj. Draga Rangkuti**, bertempat tinggal di Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Jalan Boulevard Utama, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Relawanto, S.H., Mba., Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (Ibh-Aypi), Beralamat Di Yayasan Fajar Hidayah, Jalan Boulevard Utama, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2019, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Kepala Desa Ciangsana**, tempat kedudukan Kantor Desa Ciangsana, Di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **H. Kacan Bin H. Naman**, bertempat tinggal di Alamatnya Terakhir Diketahui Di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

3. **Engkar Karya**, bertempat tinggal di Alamatnya Terakhir Diketahui Di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

4. **H. Mamun Nawawi**, bertempat tinggal di Alamatnya Terakhir Diketahui Di Di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **Misja, S.H.**, bertempat tinggal di Alamatnya Terakhir Diketahui Di Di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **Abdul Syukur**, bertempat tinggal di Kampung Sentul Rt 05 Rw 01, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat III**;

Untuk Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat, untuk Tergugat I, II, III selanjutnya di sebut Para Tergugat dan untuk Turut Tergugat I, II, III selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dari perkara ini

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Desember 2019 dalam Register Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

Kewenangan Absolut

1. Bahwa gugatan ini sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri, karena perkara ini merupakan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum mengenai gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dimana perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri sendiri telah menerima surat dari Jurusita dan atau Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibiong, untuk

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteruskan kepada Para Penggugat, dan dalam kenyataannya surat-surat tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat, yang kesemuanya itu adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa benar surat surat dan dokumen negara tersebut disimpan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan diakui oleh Tergugat III dengan nyata dan benar bahwa surat-surat dan dokumen negara tersebut disimpan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama atau sendiri-sendiri, dengan bukti telah dibuatnya surat pernyataan penyerahan surat surat dari Pengadilan Negeri Cibinong diserahkan pada staf Yayasan Fajar Hidayah pada tanggal 28 Desember 2018 dimana putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A tersebut telah diterbitkan menjadi keputusan;

Kewenangan Relatif

1. Bahwa mengingat domisili Tergugat I yang beralamat di Kantor Desa Ciangsana, di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 Provinsi Jawa Barat, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;
2. Bahwa mengingat Tergugat II selaku pribadi dan juga Pejabat Kepala Desa Ciangsana yang beralamat di Kantor Desa Ciangsana, di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 Provinsi Jawa Barat, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Bahwa mengingat Tergugat III selaku Pribadi dan juga Sekretaris Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Kantor Desa Ciangsana, di Jalan Raya Ciangsana No 3 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968 Provinsi Jawa Barat, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh asas **actor secuitur forum rei (domicile)** sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum tergugat berdiam atau apabila tergugat



berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para tergugat;

TENTANG PARA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG SANGAT DIRUGIKAN DALAM HAL TIDAK DITERIMANYA SURAT-SURAT DARI PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS 1A, KARENA DI SIMPAN DAN ATAU DITAHAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III:

1. Bahwa Surat-surat dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A yang ditujukan untuk Para Penggugat yang tidak disampaikan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut : (vide bukti P-1)

1.1. Surat Panggilan Sidang atas nama H. Miridas Ekayora, Lc. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 pada Jam 10.00, WIB Yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;

1.2. Surat Panggilan Sidang atas nama H. Miridas Ekayora, Lc. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pada Jam 09.00, WIB Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;

1.3. Surat Panggilan Sidang atas nama Hj. Draga Rangkuti, MBA. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pada Jam 09.00, WIB yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;

1.4. Surat Pemberitahuan Putusan kepada H. Miridas Ekayora, Lc., Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A disampaikan kepada Tergugat III;

1.5. Surat Pemberitahuan Putusan kepada Hj. Draga Rangkuti, MBA. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A disampaikan kepada Tergugat III;

1.6. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi kepada H. Miridas Ekayora, Lc. Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat II;



- 1.7. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi kepada Hj. Draga Rangkuti, MBA. Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat II;
- 1.8. Penetapan Sita Eksekusi Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi
- 1.9. Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi untuk H. Miridas Ekayora, Lc. Agar hadir pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2017 jam 10.00 WIB, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat I pada Hari Jumat Tanggal 10 Desember 2017;
- 1.10. Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi untuk Hj. Draga Rangkuti, MBA. Agar hadir pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2017 jam 10.00 WIB, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat I pada Hari Jumat Tanggal 10 Desember 2017;
- 1.11. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat II Pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018;
2. Bahwa surat Panggilan sidang di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A tidak pernah disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, secara patut dan layak kepada pihak yang digugat (Para Penggugat sekarang) dalam perkara 120/PDT.G/2017/PN.Cbi dan perkara 151/PDT.G/2017/PN.Cbi;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tidak menyampaikan surat surat tersebut kepada Para Penggugat antara lain :
 - 3.1. Surat Panggilan Sidang atas nama H. Miridas Ekayora, Lc. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 pada Jam 10.00, WIB Yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;
 - 3.2. Surat Panggilan Sidang atas nama H. Miridas Ekayora, Lc. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pada Jam 09.00,

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;

- 3.3. Surat Panggilan Sidang atas nama Hj. Draga Rangkuti, MBA. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pada Jam 09.00, WIB yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;
- 3.4. Surat Pemberitahuan Putusan kepada H. Miridas Ekayora, Lc.. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A disampaikan kepada Tergugat III;
- 3.5. Surat Pemberitahuan Putusan kepada Hj. Draga Rangkuti, MBA. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A disampaikan kepada Tergugat III;
- 3.6. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi kepada H. Miridas Ekayora, Lc. Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat II;
- 3.7. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi kepada Hj. Draga Rangkuti, MBA. Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat II;
- 3.8. Penetapan Sita Eksekusi Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi
- 3.9. Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi untuk H. Miridas Ekayora, Lc. Agar hadir pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2017 jam 10.00 WIB, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat I pada Hari Jumat Tanggal 10 Desember 2017;
- 3.10. Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi untuk Hj. Draga Rangkuti, MBA. Agar hadir pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2017 jam 10.00 WIB, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat I pada Hari Jumat Tanggal 10 Desember 2017;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat II Pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018;
4. Bahwa diikutkannya Turut Tergugat III dalam perkara ini karena Turut Tergugat III ini adalah pihak yang menggugat dalam Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi;
 5. Bahwa Turut Tergugat III mengajukan gugatan dengan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi, sebagai Penggugat adalah Turut Tergugat III dalam perkara ini dan sebagai Tergugat adalah Para Penggugat dalam perkara ini;
 6. Bahwa Turut Tergugat III mengajukan gugatan dengan Perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi, sebagai Penggugat adalah Turut Tergugat III dalam perkara ini dan sebagai Tergugat adalah Para Penggugat dalam perkara ini;
 7. Bahwa Turut Tergugat III mengajukan gugatan dengan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi, sebagai Penggugat adalah Turut Tergugat III dalam perkara ini dan sebagai Tergugat adalah Para Penggugat dalam perkara ini, dimohonkan oleh Penggugat Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi, untuk dicabut pada tanggal 26 April 2017 ditetapkan oleh Majelis Hakim tentang pencabutan gugatan tersebut pada tanggal 30 Mei 2017, disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2017 disampaikan kepada Kantor Desa Ciangsana melalui Turut Tergugat II dan disampaikan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat melalui staf Yayasan Fajar Hidayah pada tanggal 28 Desember 2018;
 8. Bahwa Turut Tergugat III dahulu Penggugat dalam Perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi diputus pada tanggal 27 September 2017 diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018;
 9. Bahwa bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A menyidangkan perkara dengan nomor perkara yang berbeda, namun objek sengketa dan para pihaknya sama;
 10. Bahwa sampai diterbitkannya Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dengan Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2017 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A tersebut namun pemberitahuan hal itu belum disampaikan kepada Para Penggugat

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Para Penggugat tidak mengetahui adanya Panggilan sidang sampai selesai ditetapkannya Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dan Penetapan sita eksekusi dari harta benda tidak bergerak milik Para Penggugat dalam kasus ini;

11. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dengan perkara 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi Tersebut telah sangat merugikan Para Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk mencari keadilan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dengan perkara 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi dimaksud maka Para Penggugat mencoba dengan Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dimaksud semata mata untuk mencari keadilan yang hakiki dengan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka Gugatan ini diajukan dan Para Penggugat berkeyakinan akan mendapat perlakuan yang adil seadil adilnya;
12. Bahwa agar perkara Perbuatan Melawan Hukum ini digelar dalam persidangan yang mulia ini, Para Penggugat berkeyakinan hukum akan ditegakkan walau langit akan runtuh sekalipun;

**TENTANG PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT
III YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tidak menyampaikan surat surat tersebut kepada Para Penggugat antara lain :
 - 1.1. Surat Panggilan Sidang atas nama H. Miridas Ekayora, Lc. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 pada Jam 10.00, WIB Yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;
 - 1.2. Surat Panggilan Sidang atas nama H. Miridas Ekayora, Lc. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pada Jam 09.00, WIB Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;
 - 1.3. Surat Panggilan Sidang atas nama Hj. Draga Rangkuti, MBA. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah surat pemberitahuan sidang untuk jadwal sidang hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pada Jam 09.00, WIB yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat III;



- 1.4. Surat Pemberitahuan Putusan kepada H. Miridas Ekayora, Lc.. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A disampaikan kepada Tergugat III;
- 1.5. Surat Pemberitahuan Putusan kepada Hj. Draga Rangkuti, MBA. Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A disampaikan kepada Tergugat III;
- 1.6. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi kepada H. Miridas Ekayora, Lc. Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat II;
- 1.7. Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Cbi kepada Hj. Draga Rangkuti, MBA. Yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat II;
- 1.8. Penetapan Sita Eksekusi Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi;
- 1.9. Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi untuk H. Miridas Ekayora, Lc. Agar hadir pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2017 jam 10.00 WIB, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat I pada Hari Jumat Tanggal 10 Desember 2017;
- 1.10. Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi untuk Hj. Draga Rangkuti, MBA. Agar hadir pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2017 jam 10.00 WIB, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Turut Tergugat I pada Hari Jumat Tanggal 10 Desember 2017;
- 1.11. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN.Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A kepada Tergugat II Pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan semua surat surat yang diterima dari Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A itu mempunyai

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**



dampak yang sangat luas atas kerugian yang dialami oleh Pra Penggugat;

3. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan semua surat surat yang diterima dari Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adanya persekongkolan jahat;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan semua surat surat yang diterima dari Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
"Tiap Perbuatan Melaan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut;
5. Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam peristiwa ini, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun inmateril;
6. Bahwa Para Penggugat dalam kerugian Materiil dan Inmateriil dapat dihitung dan dikonpensasikan dalam rupiah sebagai berikut :

Kerugian Materiil hilangnya hak-hak Para Penggugat dalam membela diri didalam persidangan dalam Perkara Nomor Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi karena tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan argumentasi yang benar dan tepat, bila dihitung kerugian tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah);

Kerugian Inmateriil dengan persekongkolan jahat yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian berupa rasa malu di komplek Kota Wisata seorang ulama dituduh kepada Para Penggugat bahwa melakukan perbuatan wanprestasi sehingga merosotnya kepercayaan para pihak lain dan termasuk pendaftaran siswa baru ke Yayasan Fajar Hidayah dari tahun ketahun merosot hingga 60% dari penerimaan siswa selama ini, yang diakibatkan oleh itu maka berdampak dalam penerimaan anak yatim piatu, yatim dan anak anak miskin yang di bebaskan dalam pembayaran biaya sekolah, asrama, dan konsumsi anak anak yatim piatu, yatim dan anak anak miskin yang diambil pembiayaannya dari subsidi silang dari anak anak yang mampu tentunya, kalau dihitung dalam rupiah kerugian Para Penggugat dalam Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) pertahun sejak tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dijumlah secara total kerugian Inmateriil sebesar Rp. 6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah),

7. Bahwa kerugian Para Penggugat baik Materiil dan Inmateriil ditotal sebesar = Materiil Rp 5.000.000.000,00,- + Inmateriil Rp. 6.000.000.000,00,- jumlah total Rp. 11.000.000.000,00,- (sebelas milyar rupiah);
8. Bahwa Para Penggugat merasa tidak yakin Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berniat baik dan berinisiatif untuk membayar maupun tuntutan sesuai tuntutan Materiil dan Imateriil Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus dengan Putusan SELA;
9. Bahwa karena alasan mendesak sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A untuk mengeluarkan Penetapan agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap Para Penggugat maupun Orang lain maka Kantor Tergugat I, Rumah Kediaman Tergugat II, Rumah Kediaman Tergugat III, Rumah Kediaman Turut Tergugat I, Rumah Kediaman Turut Tergugat II dan Rumah Kediaman Turut Tergugat III yang alamat masing-masing akan Penggugat sampaikan dalam Surat Permohonan secara tersendiri dilengkapi dengan keterangan domisili masing masing rumah tempat tinggal yang dimohonkan untuk sebagai Sita Jaminan dalam Putusan Sela selama pemeriksaan sengketa Perdata ini yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum Tetap;
10. Bahwa bilamana Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III akan menggunakan kesewenangnyanya lagi sesuai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya kepada Para Penggugat dan apalagi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak tersentuh hukum dan tidak ada niat baik terhadap Para Penggugat dan hal tersebut yang telah merugikan Para Penggugat, yang seolah-olah Para Penggugat adalah pihak yang tidak berdaya dan dalam tekanan;
11. Bahwa berdasarkan kepada alasan Para Penggugat diatas mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Pihak untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan untuk itu serta

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya memutuskan Perkara ini dengan Amar berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PUTUSAN SELA (TUSSEN VONNIS):

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat, Untuk dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A atas semua rumah tinggal Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang domisili dan alamatnya kami sampaikan kemudian dengan surat tersendiri. Sampai batas waktu pemeriksaan sengketa Perdata ini yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Untuk menyerahkan dengan sukarela rumah tempat tinggal masing masing untuk kepentingan sita jaminan dan kepentingan pemeriksaan dalam Perkara ini, sampai dengan Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bersalah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil dengan perincian :
 - a. Ganti rugi Materiil Rp. 5.000.000.000,00,- (Lima Milyar Rupiah)
 - b. Ganti rugi Imateriil Rp 6.000.000.000,00,- (enam milyar Rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A terhadap bangunan milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;



6. Menghukum **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** untuk menyerahkan Rumah tempat tinggal masing masing kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A sampai berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PARA PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan **PARA PENGGUGAT** menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II hadir kuasanya Yudi Relawanto, S.H., Mba., Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (Ibh-Aypi), Beralamat Di Yayasan Fajar Hidayah, Jalan Boulevard Utama, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Desember 2019, no. 1229/SK.Pdt/2019, Tergugat I hadir kuasanya Suwanda, SH.,MH, Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH dan Vita Puspitasari, SH.MA, semuanya adalah Pegawai dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor yang terletak di Jl, Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Januari 2020 , no. 34/SK.Pdt/2020, Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 10 Januari 2020, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan dinyatakan kepadanya dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, Tergugat III hadir kuasanya Suwanda, SH.,MH, Ocktaviansyah Dwi Ananda , SH dan Vita Puspitasari, SH.MA, semuanya adalah Pegawai dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor yang terletak di Jl, Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Januari 2020, no. 35/SK.Pdt/2020, Turut Tergugat I hadir kuasanya Suwanda, SH.,MH, Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH dan Vita Puspitasari, SH.MA, semuanya adalah Pegawai dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor yang terletak di Jl, Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Januari 2020, no. 33/SK.Pdt/2020, Turut Tergugat II hadir kuasanya Suwanda, SH.,MH, Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH dan Vita Puspitasari, SH.MA, semuanya adalah Pegawai dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor yang terletak di Jl, Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Januari 2020, no. 32/SK.Pdt/2020, sedangkan Turut Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tira Tirtona, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN

- 1.1 bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup, sebagaimana yang diisyaratkan dalam "Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dibubuhi materai yang cukup. Sejalan dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal 6000;

1.2 bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak jelas/kabur dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Para Penggugat menempatkan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : "*Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara* ", oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka dalil Para Penggugat yang menarik Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *aquo* tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus *ditolak* atau setidaknya dinyatakan *tidak dapat diterima* (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**



DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa terlebih dahulu Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;
2. bahwa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenaraannya oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. bahwa untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, harus ada perselisihan hukum antara Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Para Penggugat dan mengingat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Para Penggugat mengingat pula Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan: "Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 1 halaman 4 yang menyatakan Para Penggugat tidak menyampaikan surat dari Pengadilan Negeri Cibinong yang ditujukan kepada Para Penggugat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :
 - 4.1. bahwa relaas panggilan sidang perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi yang ditujukan kepada Para Penggugat dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong dengan mengantarkan panggilan tersebut kepada Para Penggugat sesuai dengan domisili Para Penggugat;



- 4.2. bahwa Juru Sita Pengadilan menitipkan relas panggilan sidang kepada kantor Desa Ciangsana dikarenakan Para Penggugat tidak berada ditempat berdasarkan keterangan satpam di Yayasan Fajar Hidayah Para Penggugat sedang berada di luar kota (Padang) dan tidak diketahui kapan kembalinya;
- 4.3. bahwa seharusnya satpam telah memberitahukan kepada Para Penggugat selaku pimpinan satpam tersebut terkait dengan adanya panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Cibinong;
- 4.4. bahwa terhadap putusan perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi, pihak Para Penggugat telah melakukan upaya perlawanan yang ter-register Nomor 151/Pdt.Plw/2017/PN.Cbi dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang pada intinya menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan dan Pelawan bukan merupakan Pelawan yang tidak benar;
- 4.5. bahwa Para Penggugat telah menggunakan haknya pada perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi dengan melakukan upaya hukum banding dan kasasi dan saat ini sedang melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;
- 4.6. bahwa dengan demikian menjadi tidak benar dan tidak beralasan gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menjadikan tidak disampaikannya relas panggilan sidang oleh Desa Ciangsana kepada Para Penggugat.

5. TERGUGAT I, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, DAN TURUT TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

- 5.1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II **menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat tentang kerugian yang ditimbulkan oleh** Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan pada petitum angka 3 halaman 12 gugatannya, karena berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II **tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat** sehingga sangat mengada-ada dan tidak masuk akal

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi



apabila Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

- 5.2. Bahwa disamping itu dalil Penggugat tersebut tidak memperinci kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga tidak sejalan dan telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut";

- 5.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **menolak gugatan Pengugat** tersebut.

6. TERGUGAT I, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, DAN TURUT TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PERIHAL UANG PAKSA

Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada **petitum angka 4 gugatannya** yang *meminta* Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II *membayar uang paksa (dwangsom)* sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan, karena merupakan **dalil yang premature yang belum dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum** sehingga sudah seharusnya **ditolak**. Lagipula permintaan Penggugat tersebut **tidak sesuai dan bertentangan** dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 731 K/Sip/1972** yang menyatakan : "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang*". Dan oleh karena terbukti dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar sejumlah uang, maka *permintaan uang paksa (dwangsom)* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

7. bahwa permintaan Para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*)

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi



sebagaimana tersebut dalam gugatannya haruslah ditolak karena menurut ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000, yang berbunyi : "Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti".

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibirong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat III memberikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa kami itu Turut Tergugat III akan menyampaikan jawaban secara jelas, tegas dan terperinci terhadap Gugatan perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan oleh para Penggugat yaitu sdr H Meridas LC dan sdr/i Draga Rangkuti (suami istri);
2. Bahwa setelah Kami (Turut Tergugat III) membaca meneliti dan mempelajari, bahwa apa yang didalilkan di dalam gugatannya perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para penggugat yaitu sdr Meridas Ekayora dan sdr/i Hj Draga Rangkuti (suami-istri) semuanya tidak



mendasar dan bahkan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya dan bahkan tidak mau hadir dalam Sidang mediasi dua kali berturut-turut yaitu pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 27 Januari 2020;

3. Bahwa kami (Turut tergugat III) menolak dengan tegas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan para penggugat yaitu sdr H Meridas Ekayora LC dan Sdri Hj Draga Rangkuti (suami isteri) atas pertimbangan tersebut di atas.
4. Bahwa apa yang dijadikan dasar oleh para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkui (suami isteri) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adanya surat surat dari pengadilan negeri kelas 1A Cibinong yang ditujukan untuk para Penggugat yaitu sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) yang tidak disampaikan oleh Kepala Desa beserta stafnya di kantor desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
5. Bahwa perlu kami (Turut Tergugat III) Tegaskan lagi bawa semua surat-surat yang dimaksud sebetulnya para Penggugat yaitu Sdr Meridas Ekayora dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sudah mengetahui dari staf maupun karyawannya dan terbukti di dalam dalil-dalil perlawanannya dalam perkara nomor 151/Pdt. G/2017/PN Cbi yang diajukan oleh para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (Suami isteri) dahulu selaku Pelawan menerangkan dengan tegas dan jelas antara lain sebagai berikut;
 - A. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 para Penggugat yaitu Sdr Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (Suami isteri) i dahulu adalah para Pelawan melalui stafnya telah menerima surat/relaas panggilan sidang dalam perkara nomor 120/Pdt.G/2017/PN Cibinong dari Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong ;
(Namun tetapi perkara nomor 120/Pdt.G/2017/pn Cibinong sudah dicabut pada sidang pertama tertanggal 26 April 2017 dan tidak ada istilah Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong menyidangkan perkara dengan nomor perkara yang berbeda dengan objek sengketa dan para pihak nya sama yang didalilkan oleh para penggugat)
 - B. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 para Penggugat yaitu Sdr H Merida Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (sumai isteri) sudah mengetahui dari stafnya mendapatkan surat

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan perkara nomor 151/Pdt.G./2017/PN Cibinong dari Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A Cibinong ;

(Namun tetapi para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu tergugat dalam perkara nomor 151/Pdt.G./2017/PN Cibinong tidak segera mengajukan perlawanan)

C. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 para Penggugat H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sudah mengetahui dari stafnya mendapatkan surat panggilan teguran (aanmaning) dari ketua pengadilan negeri kelas 1A Cibinong (Namun tetapi para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu Tergugat dalam perkara nomor 151/Pdt.G./2017/PN Cibinong tidak melaksanakan isi/bunyi putusan tersebut dengan secara sukarela

D. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 para penggugat yaitu H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sudah mengetahui dari stafnya mendapatkan surat panggilan teguran (Aanmaning) yang ke 2 (kedua) dari Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong

(Bahwa para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu Tergugat dalam perkara nomor 151/Pdt.G./2017/PN Cibinong tidak melaksanakan isi/bunyi putusan tersebut dengan secara sukarela ;

E. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sudah mengetahui dari stafnya yang menyaksikan langsung atas Sita eksekusi dari pengadilan negeri kelas 1A Cibinong sesuai dengan penetapan dari ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong ;

(Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong sudah tepat dan benar melaksanakan Sita eksekusi atas aset milik para Penggugat yaitu H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu tergugat dalam perkara nomor 151/Pdt.G./2017/PN Cibinong di karena tidak mau melaksanakan isi / bunyi putusan tersebut dengan secara sukarela)

6. Bahwa pada tanggal pada tanggal 18 desember 2017 para Penggugat yaitu H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu Tergugat memenuhi panggilan teguran Aamaning yang diwakili

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G./2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr Meidyos Ugayanda dan Sdr Tedi Mulyana untuk menghadap kepada ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong mengajukan keberatan atas tidak mengerti nya adanya gugatan perkara nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tertanggal 8 Juni 2017 namun tetapi Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A menolaknya dikarenakan yang bersangkutan bukan pengacara atau Kuasa hukumnya;

7. Bahwa dengan sangat berkehati-hatian nya Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong pada tanggal 18 Desember 2017 memberikan saran dan pendapat kepada para Penggugat yaitu Sdr H Merida Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (sumai isteri) dahulu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk segera membuat gugatan perlawanan;
8. Bahwa di tanggal 22 Desember 2017 para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) melalui saudaranya sdr Meidyos Ugayanda (Pemegang kuasa khusus keluarga) mengajukan gugatan Perlawanan dengan perkara nomor 151/Pdt.Plw/2017/PN Cibinong atas dasar tidak mengetahuinya adanya sidang perkara nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tertanggal 8 Juni 2017 namun kesempatan yang sangat baik ini tidak dimaksimalkan oleh para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu Tergugat dengan tidak adanya alat bukti yang benar dan valid bahkan alat buktinya diduga ada yang palsu dan bahkan juga tidak mau hadir untuk menjadi saksi dalam persidangan (ADA APA?);
9. Bawa Adapun kronologis perkara nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tertanggal 22 Desember 2017 yang diajukan oleh para Penggugat sdr Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu para pihak Pelawan antara lain sebagai berikut ;
 - A. Bahwa di tanggal 18 Januari 2018 para Pelawan yaitu sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak menghadiri sidang pertama perkara nomor 151/Pdt.Plw/2017/PN Cibinong tanggal 22 Desember 2017;
 - B. Bahwa di tanggal 01 Februari 2018 para Pelawan yaitu sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) mengganti kuasanya dari Meidyos Uga Yanda ke Novalindo Putra SH. dan Rokhim SH.;
 - C. Bahwa di tanggal 01 Februari 2018 para Pelawan yaitu sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) meminta



mediasi melalui kuasa hukumnya namun prinsipalnya tidak hadir dipersidangan mediasi dan akhirnya sidang ditunda pada tanggal 07 Februari 2018 meminta mediasi lagi;

- D. Bahwa di tanggal 07 Februari 2018 prinsipalnya yaitu H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir lagi dan akhirnya sidang ditunda pada tanggal 14 Februari 2018 meminta mediasi lagi
- E. Bahwa di tanggal 14 Februari 2018 prinsipalnya yaitu H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir lagi dipersidangan mediasi dan akhirnya sidang ditunda pada tanggal 28 Februari 2018 ;
- F. Bahwa di tanggal 28 Februari 2018 para pihak Pelawan yaitu H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) mengganti surat gugatan perlawanannya terdahulu tertanggal 22 Desember 2017 dan sekaligus para pihak Pelawan mengajukan alat bukti surat di persidangan ;
- G. Bahwa di tanggal 04 April 2018 para pihak Pelawan yaitu H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) mengganti lagi alat bukti surat di persidangan;
- H. Bawah di tanggal 18 April para pihak Pelawan yaitu Sdr Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami Isteri) tidak hadir di persidangan sebagai saksi yang sangat relevan tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendirinya namun majelis hakim masih memberi kesempatan lagi kepada para Pelawan yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) lewat Kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan berikutnya untuk memberikan kesaksian di tanggal 25 April 2018 namun Kuasa hukumnya dengan tegas tetap menolak tidak akan menghadiri tidak akan menghadirkan para pahlawan Sdr H Meridas Ekayora LC dan Sdri Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sebagai saksi ;
- I. Bahwa para pihak Pelawan pada tanggal 02 Mei 2018 tidak mengajukan surat kesimpulan dan pada akhirnya sidang perkara nomor 151/Pdt.Plw/2017/PN Cibinong dan diputus pula pada tanggal 07 Juni 2018 dengan Amar putusannya

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tanggal 27 September 2017 tersebut tidak beralasan;
2. Menyatakan Oleh karena itu pelawan semula tergugat adalah pahlawan yang tidak benar;
3. mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. menghukum para pahlawan semula tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000 , -

Bawa masalah surat panggilan sidang perkara nomor 151/Pdt.G/2017/ PN Cibinong tanggal 8 Juni 2017 beserta surat-surat lainnya dari pengadilan negeri kelas 1A Cibinong yang ditujukan untuk para Penggugat yaitu sdr Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu para Pihak Tergugat, sudah selesai semua jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi

10. Bapak perlu Kami (Turut Tergugat III) sampaikan juga ke hadapan majelis hakim yang mulia awal adanya gugatan wanprestasi/ingkar janji dengan nomor perkara 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tanggal 8 Juni 2017 yang diajukan oleh Kami (Turut Tergugat III) dahulu Penggugat dan sebagai para pihak Tergugat sekarang para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) Adapun kronologis antara lain sebagai berikut ;

- A. Bawa di tahun 1999 kami dikenalkan oleh saudara Ir Taufikkuarchman kepada para Penggugat yaitu saudara H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) untuk membahas proyek dan meminta bantuan untuk mengerjakan pembangunan gedung sekolah Islam Terpadu Yayasan Fajar Hidayah Yang berlokasi di perumahan Kota Wisata Cibubur.
- B. Bahwa pada waktu itu para pihak para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (Suami isteri) tidak memiliki rumah masih ngontrak di Perumahan Puri Sriwedari Cibubur dan bahkan sekolah nya pun dikasih pinjam oleh pihak manajemen perumahan Kota Wisata Cibubur itu ditempatkan di ruko.
- C. Bahwa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 semua proyek gedung sekolah Islam Terpadu Yayasan Fajar Hidayah milik para Penggugat yaitu Sdr H Merida Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) yang berada di perumahan Kota Wisata Cibubur perumahan Bukit Sentul Bogor dan di perumahan Deltamas Cikarang Pusat Bekasi sudah selesai semua dengan baik dan sempurna dan



bahkan sudah dipakai dan bahkan juga sudah di nikmati hasilnya dan tentunya menghasilkan uang yang cukup besar untuk kepentingan pribadi dan terbukti para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (sumai isteri) sudah sukses dan bahkan sudah memiliki beberapa unit rumah yang sangat besar serta harta kekayaan lainnya.

- D. Bahwa semua kesuksesan dan kekayaan para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan kami sekeluarga (Turut Tergugat III) dan apa dikata para Penggugat itu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sudah lupa diri atas perjuangan dan pengorbanan kami sekeluarga dan bahkan mendapat uang banyak hanya untuk kesenangan dan kekayaan pribadi dan tidak mau sama sekali membayar sisa hutangnya kepada kami sampai sekarang.
- E. Bahwa Pak Karsono membuat laporan polisi di Polres Bogor terkait adanya dua lembar cek kosong yaitu masing-masing bilyet giro Bank Syariah Mandiri nomor 456423 dengan nilai 75.000.000,- (tujuh puluhlima juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 November 2004 dan bilyet Giro Bank Syariah Mandiri nomor 456424 dengan nilai 140.000.000 (Seratus empatpuluh juta rupiah) yang jatuh temponya pada 15 Desember 2004 sebagai terlapor nya adalah Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri)
- F. Bahwa dengan adanya alat bukti Cek kosong surat pernyataan lunas tertanggal 1 Agustus 2005 (DIDUGA PALSU) dan surat kontrak kerja nomor 63/SIT-FH/KTRK/STR/II/04, tanggal 15 Februari 2004 (DIDUGA PALSU) akhirnya kami (Turut Tergugat III) ditahan ke dalam Rutan Paledang Bogor dari tanggal 2 November 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 dan diputus pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong dengan putusan 10 bulan dengan masa percobaan 20 bulan.
- G. Bahwa cek kosong yang dimaksud diatas Kami (Turut Tergugat III) mendapatkan pembayaran dari Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) untuk pembayaran proyek pembangunan gedung sekolah Islam Terpadu Yayasan Fajar Hidayah yang berada di perumahan Bukit Sentul Bogor dan cek tersebut kami buat pembayaran material baja kepada Pak Karsono



pada tahun 2004 (terbukti) bahwa cek yang dimaksud yang berjumlah total sebesar 215.000.000 (duaratuslima belas juta rupiah) sampai sekarang belum juga dibayar lunas.

- H. Bahwa para Penggugat itu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) membuat perjanjian kontrak kerja nomor 64/SITFH/KTRK/STR/IV/06 tanggal 17 April 2006 dengan nilai Rp. 1.617.200.000,- (satu milyar enamratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan proyek pembangunan gedung sekolah Islam Terpadu Yayasan Fajar Hidayah Yang berlokasi di Perumahan Deltamas Cikarang Pusat Bekasi dan untuk sisa pembayaran dari nilai kontrak sebesar 1.617.200.000,- (satu milyar enamratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pekerjaan tambah sampai sekarang belum juga dibayar lunas
- I. Bahwa para Penggugat itu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) untuk menghapus hutang hutangnya kepada kami (Turut Tergugat III) memberikan keterangan tidak benar dengan penuh rekayasa alias masuk pada kantor akuntan publik Drs Rikanto Radik yang menghasilkan hasil audit nomor 034 pada tanggal 5 Juli 2011 milik para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) yang berkesimpulan menurut hasil pemeriksaan hasil konfirmasi piutang proyek Abdul Syukur perseorangan kepada Yayasan Fajar Hidayah telah dilunasi semuanya sehingga Yayasan pada Hidayat tidak mempunyai hutang proyek pada Abdul Syukur perseorangan.
- J. Bahwa Dengan adanya surat hasil audit nomor 034 yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik Drs Rikanto Radik pada tanggal 05 Juli 2011 yang diduga palsu kami beserta keluarga bilamana akan menarik pada para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dihadang oleh segerombolan preman yang kami tidak kenal dan di seret-seret layaknya seperti binatang dan bahkan istri kami mengalami keguguran kandungan dalam usia kandungan 8 bulan akibat bayi laki-laki langsung meninggal dunia dari tahun 2007 sampai dengan 2011 kami sekeluarga tidak bisa menagih lagi.
11. Bahwa tepatnya pada tanggal 08 Juni 2017 terpaksa kami (Turut Tergugat III) mengajukan gugatan perdata Wanprestasi Ingkar Janji kepada Pengadilan Negeri kelas 1A Cibinong sebagai Tergugat yaitu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dengan nomor perkara 151/Pd.G/2017/PN Cibinong dan di putus oleh majelis hakim pada tanggal 27 September 2017 dengan Amar putusannya.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I Tergugat II (suami isteri) telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Terggat II (Suami-isteri) Wanprestasi (ingkar janji) dan masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.304.240.000 (Dua milyar Tigaratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Suami Istri) untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.304.240.000 (Dua milyar Tigaratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 (suami Isteri) untuk membayar biaya perkara ini yaitu sebesar Rp. 1.321.000 (satu juta tgaratus duapuluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
Bahwa kronologis di atas menerangkan bahwa perilaku para Penggugat dahulu para pihak Tergugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sebagai seorang pendidik, seorang ulama, seorang guru ngaji, seorang tukang ceramah, dari masjid ke masjid, dan seorang profesional yang punya gelar LC dan MBA berperilaku yang sangat buruk licik, culas, jahat, serakah, dan tidak berperikemanusiaan, dan bahkan tidak mau membayar atas hutang hutangnya kepada kami (Turut Tergugat III) Dzolim, Dzolim, Dzolim.
12. Bahwa para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) terbukti juga berkelakuan yang sangat buruk diantaranya sebagai berikut;
 - A. Bahwa diundang oleh wali murid untuk mengadakan opname bersama pada tanggal 22 Juli 2010 namun para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir (APA TAKUT KETAHUAN KEJAHATANNYA ?);
 - B. bahwa diundang oleh Bapak Drs Rikanto Radik selaku tim auditor bertempat di aula Polres Bogor pada tanggal 8 Juli 2011 namun

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi



para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir (APA TAKUT KETAHUAN KEJAHATANNYA ?);

C. Bahwa diundang oleh Bapak Drs Rikanto Radik selaku tim auditor bertempat di aula Polres Bogor pada tanggal 12 Juli 2011 namun para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir (APA TAKUT KETAHUAN KEJAHATANNYA ?);

D. Bahwa di tanggal 6 Juli 2017 para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu para pihak Tergugat, tidak menghadiri sidang gugatan perkara nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tertanggal 8 Juni 2017 (TIDAK MENGHORMATI HUKUM);

E. Bahwa di tanggal 13 Juli 2017 para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu para pihak tergugat tidak menghadiri sidang gugatan perkara 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tertanggal 8 Juni 2017 (TIDAK MENGHORMATI HUKUM);

F. Bahwa di tanggal 20 Juli 2017 para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu para pihak Tergugat tidak menghadiri sidang gugatan perkara 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tertanggal 8 Juni 2017 (TIDAK MENGHORMATI HUKUM);

G. Bahwa di tanggal 27 juli 2017 para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu para pihak Tergugat tidak menghadiri sidang gugatan perkara 151/Pdt.G/2017/PN Cibinong tertanggal 8 Juni 2017 (TIDAK MENGHORMATI HUKUM);

H. Bahwa di tanggal 1 Februari 2018 para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu Pelawan meminta mediasi dalam perkara 151/Pdt.Plw/2017/ PN Cibinong tanggal 22 Desember 2017 tidak hadir Sidang mediasi (BERITIKAD BURUK);

I. Bahwa di tanggal 7 Februari 2018 Para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu Pelawan meminta mediasi dalam perkara 151/Pdt.Plw/2017/ PN



Cibinong tanggal 22 Desember 2017 tidak hadir lagi di dalam Sidang mediasi (BERITIKAD BURUK);

J. Bahwa di tanggal 14 Februari 2018 para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dahulu Pelawan meminta mediasi dalam perkara 151/Pdt./Plw/2017/ PN Cibinong tanggal 22 Desember 2017 tidak hadir lagi di dalam Sidang mediasi (BERITIKAD BURUK);

K. Bahwa diundang oleh Ketua Pengadilan negeri Cibinong kelas 1A tanggal 10 Mei 2019 namun Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir ((BERITIKAD BURUK);

L. Bahwa diundang oleh Ketua Pengadilan negeri Cibinong kelas 1A tanggal 22 Mei 2019 namun Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir ((BERITIKAD BURUK);

M. Bahwa diundang oleh Ketua Pengadilan negeri Cibinong kelas 1A tanggal 29 Mei 2019 namun Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir ((BERITIKAD BURUK);

N. Bahwa dipanggil untuk teguran (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan negeri Cibinong kelas 1A tanggal 10 Desember 2019 namun Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir ((BERITIKAD BURUK);

O. Bahwa dipanggil untuk teguran (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan negeri Cibinong kelas 1A tanggal 27 Desember 2019 namun Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak hadir ((BERITIKAD BURUK);

P. Bahwa Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak menghadiri sidang mediasi pada tanggal 22 Januari 2020; (BERITIKAD BURUK);

Q. Bahwa Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) tidak menghadiri sidang mediasi pada tanggal 27 Januari 2020; (BERITIKAD BURUK);

13. Bahwa Para Penggugat Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) sering juga mengganti ganti kuasa hukumnya antara lain;

1. Bapak Hidayat SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bapak Sutan Alfirus, SH;
3. Bapak Hamzah Fansyuri, SH;
4. Bapak Sujana Saputra, SH;
5. Bapak M Cholil Saleh, SH;
6. Bapak Andriyanto Prabowo, SH;
7. Bapak Drs. M.H. Simatupang, SH;
8. Bapak Immanuel Walukow, SH;
9. Bapak Movilianto Putro, SH;
10. Bapak Rokhim, SH;
11. Bapak Syafri Noer, SH;
12. Bapak Sandy Hardianto, SH;
13. Bapak Aris Maulana, SH;
14. Bapak m Reza Alamsyah, SH;
15. Bapak Rando Vittorio Hasibuan, SH;
16. Bapak Hasmin A, ST, Muda, SH;
17. Bapak Master Frengky Pasaribu, SH;
18. Bapak Dudi Hartaka Adi Rasad, SH;
19. Bapak Toga Tua Kurniawan Siregar, SH;
20. Yang sekarang dari Lembaga Bantuan Hukum- Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (LBH-AYP) yaitu Baak Yudi Relawanto, SH.MBA
14. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas Kami (Turut Tergugat III) berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) adalah orang yang membuat kesalahan sendiri bahkan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat luas khususnya kepada keluarganya dan khususnya juga kepada keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Yayasan Fajar Hidayah maka Sudah Selayaknya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) harus ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya;
- 15 Bahwa untuk memberikan Efek Jera kepada para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) fakta fakta di lapangan serta fakta fakta hukum di dalam persidangan memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menghukum kepada para pengumpat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kami turut tergugat 3 Adapun kerugian material dan immaterial sebagai berikut:

1. Kerugian immateriil sebesar 7 miliar 188 juta rp480.000 dengan pertimbangannya sebagai berikut :
 - Sisa tagihan dari tahun 2007 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 2.304.240.000, dibulatkan menjadi sebesar Rp. 2.304.000.000,- (dua milyar tigaratus juta rupiah)
 - lang sebesar Rp. 2.304.000.000 (dua milyar tiga ratus empat juta rupiah) bila dibuat usaha tentunya menghasilkan keuntungan sekecil kecilnya 2% (dua persen) dalam setiap bulannya;
 - Uang sebesar Rp. 2.304.000.000 (dua milyar tiga ratus empat juta rupiah) dikalikan 0.02% = sebesar Rp.46.080.000 (empatpuluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) x 156 bulan = sebesar Rp. 7.188.480.000 (tujuh milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Kami pernah masuk rumah tahanan Paledang Bogor dari tanggal 02 November 2006 s/d 28 Desember 2006 atas dasar cek kosong yang dapat pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) yang dilaporkan oleh Pak Karsono.
 - Kami sempat menagih sebanyak = 200x namun tidak pernah sama sekali bertemu sama Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Sdr. yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) dan kami hanya dipertemukan oleh staff dan karyawannya dengan beribu macam alasan dan bahkan kami diseret seret layaknya binatang oleh orang yang tidak dikenal suruhan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri)
 - Kami mengalami musibah dimana sewaktu isteri kami ikut menagih kepada Pemohon Peninjauan kembali yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) mengalami keguguran kandungan dalam usia kandungan 8 bulan dan berakibat anak laki laki kami meninggal dunia dalam kandungan;

Majelis Hakim Yang Mulia...

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan semua di atas mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Kami (turut Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) adalah para Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri)
4. Menghukum para Penggugat yaitu Sdr H Meridas Ekayora LC dan Hj Draga Rangkuti (suami isteri) agar memberikan Efek Jera untuk membayar kerugian;
 - Materiil sebesar Rp. 7.188.480.000 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta empatratusempatpuluh delapan ribu rupiah)
 - Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga untuk Sita jaminan atas tanah kosong tanah berikut bangunan dan harta bergerak milik para penggugat yaitu saudara merida's suami istri yang berada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK);
6. Menghukum para penggugat yaitu saudara Meridas suami-istri untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
7. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan atas perhatiannya sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas jawaban Para Tergugat dan Para Tuter Tergugat telah menyerahkan tanggapan (replik), atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III tersebut tertanggal 10 Maret 2020, kemudian Turut Tergugat III telah menyerahkan tanggapan (Duplik) pada tanggal 10 Maret 2020, Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini, sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik atas Replik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Surat surat dari Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Desember 2018, diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat panggilan sidang an H Miridas Lc. No. 151/Pdt.G/2017/PN Cbi. Untu sidang Tanggal 6 Juli 2017, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat panggilan sidang an H Miridas Lc. No. 151/Pdt.G/2017/PN Cbi. Untuk sidang Tanggal 27Juli 2017, diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat panggilan sidang an Hj Draga Rangkuti, Mba. No. 151/Pdt.G/2017/PN Cbi. Untuk sidang Tanggal 27 Juli 2017, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan isi putusan an H Miridas Lc. No. 151/Pdt.G/2017/PN Cbi. Tanggal 17 Oktober 2017, diberitanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan isi putusan an Hj Draga Rangkuti, Mba. No. 151/Ped.G/2017/PN Cbi. Tanggal 17 Oktober 2017, diberitanda bukti P-6;
7. Fotokopi relas pemberitahuan pencabutan perkara an H Miridas Lc. No. 120/Pdt.G/2017/PN Cbi. Tanggal 26 Oktober 2017, diberitanda bukti P-7;
8. Fotokopi relas pemberitahuan pencabutan perkara an Hj Draga Rangkuti, Mba. No. 120/Pdt.G/2017/PN Cbi. Tanggal 26 Oktober 2017, diberitanda bukti P-8;
9. Fotokopi Penetapan Sita Eksekusi nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PNCbi Jo No 151/Pdt.G/2017/PNCbi, diberitanda bukti P-9;
10. Relas panggilan tegoran/Aanmaning nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cbi untuk H Meridas Ekaroya,Lc tanggal 02 Desember 2019, diberitanda bukti P-10;
11. Fotokopi relaas panggilan tegoran/Aanmaning nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/ 2017/PN Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cbi untuk Hj Draga Rangkuti, Mba, tanggal 02 Desember 2017, diberitanda bukti P-11;
12. Fotokopi relaas panggilan tegoran/Aanmaning nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/2017/PN Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cbi untuk H Miridas Ekayora, Lc, tanggal 10 Desember 2017, diberitanda bukti P-12;
13. Fotokopi relaas panggilan tegoran/Aanmaning nomor 36/Pen.Pdt/Aan.Eks/ 2017/PN Cbi Jo Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cbi untuk Hj Draga Rangkuti, Mba, tanggal 10 Desember 2017, diberitanda bukti P-13;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi berita cara sita eksekusi nomor 36/Pen.Pdt/Aan. Eks/2017/PN.Cbi jo 151/Pdt,G/2017/PN Cbi tanggal 12 Februari 2018, diberitanda bukti P-14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lelang tanggal 29 Maret 2019, diberitanda bukti P-15;
16. Fotokopi surat penjelasan /klarifikasi tanggal 7 Mei 2019, diberitanda bukti P-16;
17. Fotokopi surat klarifikasi tanggal 12 Agustus 2019, diberitanda bukti P-17l;
18. Fotokopi surat relaas panggilan teguran/aanmaning tanggal 09 Desember 2019, diberitanda bukti P-18;
19. Fotokopi surat relaas panggilan teguran/aanmaning tanggal 16 Desember 2019, diberitanda bukti P-19;
20. Fotokopi surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Laporan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong tanggal 26 Desembe 2019, diberitanda bukti P-20;
21. Fotokopi surat Ketua PN Cibinong nomor W.11.U20/116/Ht.04,10/I / 2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang permohonan penundaan relaas panggilan teguran/aanmaning, diberitanda bukti P-21;
22. Fotokopi surat dari Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Desember 2019, nomor W11U/5478/PS.02/XII/2019 tentang Permohonan perlindungan hukum dan laporan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, diberitanda bukti P-22;
23. Fotokopi surat Ketua PN Cibinong nomor W.11.U20/187/Ht.04,10/I / 2020, tanggal 09 Januari 2020, tentang penjelasan/klarifikasi, diberitanda bukti P-23;
24. Fotokopi surat perhitungan audit akuntan public tanggal 31 Desember 2019, diberitandabukti P-24;
25. Fotokopi surat hasil perhitungan auditor akuntan public tanggal 31 Desember 2019, diberitanda bukti P-25;
26. Fotokopi Akta pendirian Yayasan Fajar Hidayah no. 27 tanggal 13 Agustus 1998, dari Notaris Abdullah ashaf, diberitandabukti P-26;
27. Fotokopi Akta keputusan Pembinaan Yayasan nomor 24 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris PPAT Musa Muamarta, SH, diberitanda bukti P-27;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-17 dan P-24, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut;

Saksi : TEDI MULYANA;

- Bahwa saksi tahu diajukan masalah Penggugat dan Tergugat karena masalah risalah panggilan sidang dan risalah pemberitahuan sidang yang tidak sampai ke Para Penggugat.
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat I untuk meminta dokumen ke kepala Desa Ciangsana;
- Bahwa dokumen yang saksi minta dari Kepala Desa Ciangsana adalah dokumen tentang risalah panggilan sidang dan risalah pemberitahuan isi putusan pengadilan dan pemberitahuan penetapan sita eksekusi;
- Bahwa pada waktu saksi diminta tolong oleh Penggugat I untuk meminta dokumen risalah panggilan sidang pada bulan Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi risalah panggilan yang diminta oleh saksi dari Kepala desa Ciangana adalah risalah panggilan sidang perkara nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cbi
- Bahwa dokumen yang saksi dapatkan dari Kepala Desa Ciangsana adalah antara lain : 5 Risalah panggilan sidang , 2 surat pemberitahuan isi putusan, 1 berita acara sita eksekusi itu untuk Penggugat I dan Penggugat II jadi semuanya ada 11 dokumen
- Saksi tahu kalau ada risalah panggilan sidang di kepala Desa Ciangsana dari pak Miridas
- Bahwa setahu saksi memang ada risalah panggilsan sidang yang disampaikan ke kepala desa Ciangsana namun saksi tidak tahu siapa nama jurusitanya;
- Bahwa Penggugat I dan ii tahu kalau ada panggilan sidang
- Bahwa pada waktu itu saksi mengambil dokumen risalah panggilan siadng ke kepala Desa Ciangsana saksi juga menanyakan kenapa relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak disampaikan ke Penggugat I dan Penggugat II namun jawabannya adalah itu bukan urusan saya,

- Bahwa pada waktu itu kepala desanya adalah H Kacan Bin Naman,
- Bahwa saksi kenal dengan kepala desanya adalah H Kacan Bin Naman karena pada tahun 2011 saksi pernah bekerja di Sinarmas sebagai security manager dan H Kacan adalah anak buah saksi;
- Bahwa setahu saksi bunyi isi putusan perkara nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cbi itu verstek
- Bahwa setahu saksi atas putusan tersebut ada perlawanan dari Penggugat I dan Penggugat II yang mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa setahu saksi isi putusan perlawanannya adalah menguatkan putusan yang lama
- Bahwa setahu saksi tanah itu belum dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu adalah yayasan Fajar Hidayah pemiliknya adalah Penggugat I dan Penggugat II suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tinggal di desa Ciangsana dan kepala desanya tahu kalau para Penggugat tinggal dan menetap di Ciangsana;
- Bahwa pada waktu dilakukan sita eksekusi saksi ada dilokasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat I, III dan Turut Tergugat I, II tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi, Turut **Tergugat III mengajukan bukti surat** berupa foto copy yang masing-masing telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, serta telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi salinan putusan perkara perdata nomor 151/Pdt.G/2017/PN Cbi tanggal 27 September 2017, diberitanda bukti TT3-1;
2. Fotokopi surat permohonan keterangan inchrach nomor W11U20/4389/HK.02/XI/2017 tanggal 17 November 2017, diberitanda bukti TT3-2;
3. Fotokopi surat gugatan perlawanan /Bantahan (Verzet) perkara 151/Pdt.Plw/2017/PN Cbi tanggal 22 Desember 2017, diberitanda bukti TT3-3;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi salinan putusan perkara 151/Pdt.Plw/2017/PN Cbi tanggal 7 Juni 2018, diberitanda bukti TT3-4;
5. Fotokopi surat realisasi pembayaran tertanggal 11 Januari 2005, diberitanda bukti TT3-5;
6. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 740/Pid,B/2005/ PN Cbi, tanggal 14 Maret 2007, diberitanda bukti TT3-6;
7. Fotokopi surat keterangan dari RT 05/RW 01 Desa Sentul Kecamatan Babalan Madang, Kabupaten Bogor tanggal 03 Oktober 2010, diberitanda bukti TT3-7;
8. Foto, diberitanda bukti TT3-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut terlampir di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat, I, II, telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat, I, II sebagaimana tersebut dibawah ini :

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Tergugat, telah mengajukan eksepsi obscur libel dengan dalil yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Para Penggugat menempatkan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : *“Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”*, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka dalil Para Penggugat yang menarik Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara aquo tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus *ditolak* atau setidaknya dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)*.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tersebut, telah dibantah oleh Para Penggugat tersebut dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penentuan siapa pihak yang akan diajukan sebagai tergugat maupun turut tergugat merupakan hak penuh dari penggugat namun demikian kepada pihak penggugat dibebankan membuktikan adanya suatu hubungan hukum dengan pihak yang akan digugatnya, dihubungkan dengan dalil-dalil posita dan petitum yang berkaitan langsung dengan kepentingan penggugat atas hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak tergugat maupun turut tergugat;

Menimbang bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat Ny. Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. (dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek Hal.3) *“Dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan merasa dan dirasa dalam*

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbi



tanda petik disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain, pengajuan gugatan harus memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarangan orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan tidak disampaikannya surat-surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Cibinong yang telah disampaikan Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Tergugat III, relas pemberitahuan pencabutan perkara, relas panggilan teguran (*aanmaning*) serta Berita Acara Eksekusi yang menurut dalil posita Penggugat telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah diatur dalam Pasal 390 HIR ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Setiap exploit, terkecuali yang tersebut dibawah ini harus dijalankan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau ditempat kediamannya dan bila oknum tersebut tidak diketemukan di sana, maka exploit tersebut dilakukan kepada Kepala Desa atau Kepala Lingkungan, yang pada gilirannya wajib segera menyampaikan exploit tersebut kepada oknum yang bersangkutan, namun mengenai hal ini tak perlu harus dibuktikan secara hukum”;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara *letterlijk* pasal a quo menyatakan terhadap kewajiban Kepala Desa atau Kepala Lingkungan menyampaikan exploit kepada oknum atau pihak terkait tidak perlu harus dibuktikan secara hukum maka hal tersebut menegaskan adanya suatu perselisihan hukum sebagaimana dalil posita Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Para Pengugat telah jelas tidak terdapat suatu perselisihan hukum maka berakibat menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat menjadi *obscur libel* atau kabur, maka atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut cukup beralasan hukum jika **gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard***;

Menimbang, oleh karena terhadap eksepsi a quo di atas telah dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya mengajukan bukti bukti tertulis yang diberitanda P1-P-27 dan keterangan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat II tidak hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi begitu pula untuk Turut Terugat I, II tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi, sedangkan untuk Turut Terugat III mengajukan bukti tertulis yang diberitanda TT.III-1 sampai dengan TT-III- 8 dan tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam eksepsi telah terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ***gugatan Para Penggugat dan harus pula dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard****;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal dalam BAB IX HIR, Pasal 1365 KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pasal Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **390/Pdt.G/2019/PN Cbi**



- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng sebesar Rp2.461.000,- (duajuta empatratus enampuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan III , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sendiri ,tanpa hadirnya Tergugat II atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	:Rp.	2.250.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	80.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,-
PNBP PS	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp. 2.461.000,- (duajuta empatratus
enampuluhribu rupiah)